



PENETAPAN

Nomor 21/Pdt.P/2016/PA.Nnk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis yang dilangsungkan di Gedung Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Kecamatan Sebatik Timur telah menjatuhkan Penetapan perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SMP, tempat kediaman di Kabupaten Nunukan, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Nunukan, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan para Pemohon tanggal 28 Januari 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan, dengan register Nomor 21/Pdt.P/2016/PA.Nnk, tanggal 28 Januari 2016, para Pemohon telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan alasan-alasan disertai perubahan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut Syariat Agama Islam pada tanggal 30 Mei 1996 di Desa Tanjung Aru, Kecamatan Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat akad nikah dilangsungkan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama ayah kandung Pemohon II, kemudian mewakilkan kepada imam kampung yang bernama imam kampung yang sekaligus menikahkan Pemohon I dan Pemohon II, dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **Saksi Nikah 1** dan **Saksi Nikah 2**;
3. Bahwa wali nikah dan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai wali nikah dan sebagai saksi perkawinan, yaitu laki-laki, muslim, adil, aqil baligh, tidak terganggu ingatan, dan tidak tuna rungu;
4. Bahwa mahar dalam perkawinan tersebut berupa cincin emas 3 gram dan uang Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
5. Bahwa Pada saat menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan dan tidak dalam masa iddah dengan pria lain, serta antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan kerabat semenda, dan tidak ada hubungan sesusuan;
6. Bahwa pada saat menikah, Pemohon I dan Pemohon II sama-sama beragama Islam dan sampai sekarang tidak pernah keluar dari Islam;
7. Bahwa Pemohon I sejak menikah dengan Pemohon II sampai sekarang tidak terikat perkawinan dengan wanita lain, begitu juga Pemohon II tidak terikat perkawinan dengan pria lain;
8. Bahwa perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang tidak ada orang atau masyarakat yang keberatan dengan perkawinan tersebut, dan belum pernah terjadi perceraian, dan dikaruniai 5 orang anak bernama:
 1. **Anak 1 Para Pemohon**;
 2. **Anak 2 Para Pemohon**;
 3. **Anak 3 Para Pemohon**;
 4. **Anak 4 Para Pemohon**;
 5. **Anak 5 Para Pemohon**;
9. Bahwa perkawinan tersebut belum pernah dicatatkan di Kantor Urusan Agama di seluruh Indonesia, sehingga perkawinan tersebut tidak dapat di buktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ltsbat Nikah ini untuk keperluan sahnya pernikahan para Pemohon, dan untuk mengurus surat-surat penting lainnya;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nunukan agar memeriksa dan mengadili, serta berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah Perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 30 Mei 1996 di Desa Tanjung Aru, Kecamatan Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon datang menghadap di muka persidangan;

Bahwa kemudian dibacakanlah permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Pelaksanaan Perekaman Kartu Tanda Penduduk Eletronik (KTP-eL), Nomor -, tanggal 2 Desember 2015, atas nama **Pemohon I**, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Pelaksanaan Perekaman Kartu Tanda Penduduk Nomor -, tanggal 2 Desember 2015, atas nama **Pemohon II**, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;



3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor -, tanggal 14 Desember 2015, atas nama **Pemohon I**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

B. Saksi:

1. **Saksi 1 Para Pemohon**, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Nunukan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;
 - bahwa saksi adalah Tetangga Para Pemohon;
 - Bahwa hubungan para Pemohon adalah suami istri;
 - Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan para Pemohon;
 - Bahwa para Pemohon menikah secara agama Islam pada tanggal 30 Mei 1996 di Desa Tanjung Aru, Kecamatan Sebatik Timur;
 - bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Ayah Kandung Pemohon II, kemudian mewakilkan kepada imam kampung yang bernama imam kampung yang sekaligus menikahkan para Pemohon;
 - bahwa saksi nikah para Pemohon adalah Saksi Nikah 1 dan Saksi Nikah 2;
 - bahwa mahar dari Pemohon I kepada Pemohon II adalah cincin emas seberat 3 (tiga) gram dan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - bahwa pada saat menikah status Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II adalah perawan;
 - bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan keluarga/sesusuan;
 - Bahwa para Pemohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
 - Bahwa para Pemohon selama berumah tangga rukun dan harmonis, tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama para Pemohon berumah tangga tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan itsbat nikah ini untuk kepastian hukum sahnyanya pernikahan para Pemohon dan untuk mengurus surat-surat penting lainnya;

2. **Saksi 2 Para Pemohon**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Kabupaten Nunukan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;
- bahwa saksi adalah Sepupu Para Pemohon;
- Bahwa hubungan para Pemohon adalah suami istri;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon menikah secara agama Islam pada tanggal 30 Mei 1996 di Desa Tanjung Aru, Kecamatan Sebatik Timur;
- bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Ayah Kandung Pemohon II, kemudian mewakilkan kepada imam kampung yang bernama imam kampung yang sekaligus menikahkan para Pemohon;
- bahwa saksi nikah para Pemohon adalah Saksi Nikah 1 dan Saksi Nikah 2;
- bahwa mahar dari Pemohon I kepada Pemohon II adalah cincin emas seberat 3 (tiga) gram dan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- bahwa pada saat menikah status Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II adalah perawan;
- bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan keluarga/sesuan;
- Bahwa para Pemohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa para Pemohon selama berumah tangga rukun dan harmonis, tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa selama para Pemohon berumah tangga tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon;



- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan itsbat nikah ini untuk kepastian hukum sahnyanya pernikahan para Pemohon dan untuk mengurus surat-surat penting lainnya;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan apapun lagi dan telah sampai kepada kesimpulan akhirnya tetap dengan permohonan semula dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan para Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa itsbat nikah adalah perkara di bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 7 ayat (2), (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perkara ini menjadi kewenangan Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam petitum permohonannya point 2 telah mohon agar Pengadilan Agama Nunukan menetapkan sahnyanya pernikahan para Pemohon dengan alasan yang telah dikemukakan para Pemohon dalam posita permohonannya. Oleh karena itu Majelis akan mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, apakah beralasan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasannya tersebut, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1, P.2 dan P.3 serta 2 orang saksi di muka persidangan,

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 berupa Surat Keterangan telah melaksanakan perekaman KTP Elektronik yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan, Kecamatan Sebatik Timur yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka terbukti para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Nunukan, oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu Pengadilan Agama Nunukan secara relatif berwenang untuk memeriksa dan menyelesaikan permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka sesuai ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menjelaskan bahwa Kartu Keluarga adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, **susunan dan hubungan dalam keluarga**, serta identitas anggota keluarga, oleh karena itu bukti tersebut memperkuat fakta bahwa para Pemohon adalah suami istri dan orang yang berwenang untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Pemohon yang dibawah sumpahnya masing-masing telah memberikan keterangan pada pokoknya bahwa saksi-saksi mengetahui para Pemohon adalah suami-istri karena saksi-saksi hadir pada saat pernikahan para Pemohon;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga sebagian keterangan saksi 1 tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari **bukti P.1, P.2 dan P.3**, serta keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon di persidangan, maka dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa bahwa para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam pada tanggal 30 Mei 1996 di Desa Tanjung Aru, Kecamatan Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama ayah kandung Pemohon II, kemudian mewakilkan kepada imam kampung yang bernama kepada imam kampung yang sekaligus menikahkan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi nikah para Pemohon adalah Saksi Nikah 1 dan Saksi Nikah 2;
- Bahwa mahar dalam pernikahan para Pemohon berupa cincin emas 3 gram dan uang Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa selama para Pemohon berumah tangga rukun dan harmonis dan belum pernah bercerai;
- Bahwa para Pemohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa selama para Pemohon berumah tangga tidak ada yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan itsbat nikah ini untuk kepastian hukum sahnyanya pernikahan para Pemohon, untuk mengurus Akta Kelahiran Anak dan untuk mengurus surat-surat penting lainnya;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon agar Pengadilan Agama Nunukan menetapkan sahnyanya perkawinan antara para Pemohon, dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan itsbat nikah ini akan dipergunakan para Pemohon untuk bukti nikah yang akan dijadikan sebagai dasar hukum mengurus surat-surat penting lainnya, maka para Pemohon harus memiliki akta nikah sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Inpres Nomor: 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan adalah sah apabila dilaksanakan menurut hukum masing-masing agamanya dalam hal ini berlaku bagi para Pemohon hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta Hukum di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa terbukti pernikahan a quo telah memenuhi ketentuan hukum Islam, yaitu adanya wali, mahar, kedua mempelai dan dua orang saksi serta ijab kabul sebagaimana ketentuan Pasal 14, 21 ayat (1) dan 30 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ;



Menimbang, bahwa hal ini juga sejalan dengan dalil dalam *kitab l'anatuth Thalibin*, halaman 460 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

وفي الد عو ي بنكاح علي امرأة ذكر صحته وشروطه من نحوولي وشا هدين عدول

“Permohonan pengesahan nikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan kesahan dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan keterangan dalam kitab *Ushul Fiqh, Abdul Wahhab Khallaf*, halaman 93 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut :

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له دليل علي انتهاءها

“Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami-istri selama tidak ada bukti-bukti yang menentukan lain (putusnya perkawinan)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis menyimpulkan bahwa pernikahan para Pemohon terbukti telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 dan pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, dan terbukti pula bahwa pernikahan tersebut tidak ada halangan perkawinan sebagai mana dikehendaki pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan hukum syara' serta dengan memperhatikan kemaslahatan masa depan para Pemohon dan anak-anak para Pemohon tersebut, oleh karena itu permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 30 Mei 1996 di Desa Tanjung Aru, Kecamatan Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II membayar biaya perkara sejumlah Rp591.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awal 1437 Hijriyah, oleh kami **Drs. Rusliansyah, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Mulyadi, Lc., M.H.I.** dan **Khairul Badri, Lc., M.A.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awal 1437 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Wahdatan Nusrah**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota I,

ttd

Mulyadi, Lc., M.H.I.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Rusliansyah, S.H.

Hakim Anggota II,

ttd

Khairul Badri, Lc., M.A.



Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Wahdatan Nusrach

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Pengumuman	Rp 100.000,00
4. Panggilan	Rp 400.000,00
5. Redaksi	Rp 5.000,00
6. Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp 591.000,00

Nunukan, 24 Februari 2016

Panitera,

ttd

Drs. Mohamad Asngari